

**PENGARUH PENDAMPINGAN PASTORAL UNTUK  
MENINGKATKAN RELIGIUSITAS WARGA BINAAN KASUS  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LAPAS KLAS IIA  
AMBON**

**Imelda Ch. Poceratu**  
*Universitas Pattimura Ambon*

**Abstract:** *Penitentiary or abbreviated prisons is an institution of criminal justice sub-system has a strategic function as the implementation of imprisonment as well as a place of coaching for prisoners are required to be able to implement a penitentiary system. This is mandated in Law no. 12 Year 1995 About Pemasarakatan that aims to establish prisoners built to be a whole person, realize mistakes, improve themselves, and not repeat the crime so that it can be accepted back by the community, can actively play a role in development, and can live as a natural citizen is good and responsible. For the citizens who are undergoing their criminal term in prison must face various obstacles. Living a life in prisons is the most extreme change of life. Many difficult people are faced with the fact that they have to live and adapt in prisons. The weight of the burden of life often makes them feel hopeless, sad prolonged, do not have the spirit of life, even the very extreme they no longer believe in kemakaKuahKodipta The Creator. In these situations, the people in need are pastoral care so that they can repent of the sins committed and the new life according to the will of God. Thus pastoral care has a very important influence in guiding the lives of the targeted people, so as not to commit the same mistake (sin) and improve life for the better according to the will of God. With pastoral care, of course, it can enhance the deep appreciation of one's faith in the religion it embraces, or in other words increases the religiosity of the assisted citizens.*

**Keywords:** *Pastoral Assistance, Religiosity.*

## **PENDAHULUAN**

**W**arga binaan yang masuk Lapas tentunya menghadapi berbagai kendala. Menjalani kehidupan di Lapas adalah perubahan kehidupan yang paling ekstrim. Lapas merupakan lingkungan baru dimana individu akan

kehilangan kebebasan, menjalankan kehidupan serba terbatas, dan berkumpul dengan orang-orang baru yang tidak diinginkan dan secara kumulatif hal-hal tersebut merupakan stressor yang menekan (Charlotte & Jane, 2012). Menurut William (2007), situasi ketika awal masuk Lapas adalah keadaan yang paling mempengaruhi

psikologi warga binaan. Kegiatan yang biasa dilakukan sesuka hati seorang individu yang diluar akan berubah drastis dalam Lapas. Kegiatan yang terjadwal, peraturan-peraturan ketat, serta pembatasan waktu untuk bertemu orang yang dicintai merupakan peraturan yang harus dijalani selama di dalam Lapas.

Perubahan pola hidup bagi para warga binaan ini berdampak serius. Salah satu faktor yang penting dalam kehidupan warga binaan di dalam Lapas yaitu faktor *religiusitas*. *Religiusitas* adalah kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keiklasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga. *Religiusitas* memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan warga binaan selama menjalankan masa hukuman di dalam Lapas. Selama ini Lapas Klas IIA Ambon belum melakukan pendampingan maupun pembinaan bagi warga binaan, untuk meningkatkan *religiusitas*. Ketiadaan pendampingan khususnya dalam mengembangkan *religiusitas* inilah yang mengakibatkan banyak warga binaan yang stres, perasaan akan kesepian, keinginan untuk bebas, dan tidak betah di Lapas. Berdasarkan hal inilah maka penulis ingin melakukan penelitian tentang: “Pentingnya Pendampingan Pastoral Dalam Meningkatkan *Religiusitas* Warga Binaan Kasus Penipuan di Lapas Klas IIA Ambon”.

## PEMBAHASAN

Kata pendampingan pastoral adalah gabungan dua kata yang mempunyai makna pelayanan, yaitu kata pendampingan dan kata pastoral. Istilah pendampingan berasal dari kata kerja mendampingi yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Dalam kaitannya dengan kata “*counseling*” masih banyak pandangan yang berbeda-beda. Apakah kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “pendampingan” tampaknya kurang tepat karena mempunyai makna yang sempit. Pada awalnya “*counseling*” mempunyai konotasi pada pemberian nasihat dan bimbingan, sementara “pendampingan” memiliki aspek yang lebih luas, yang dapat pula mencakup pemberian nasehat dan bimbingan. Artinya bahwa mereka yang membutuhkan pertolongan, mempunyai latar belakang dan persoalan-persoalan yang beragam, sehingga tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu profesi atau satu orang saja. Dengan istilah pendampingan, hubungan antara pendampingan dengan orang yang mendampingi berada dalam kedudukan yang seimbang dan timbal balik, hanya tampaknya pendamping mempunyai fasilitas yang lebih dari yang didampingi, yakni lebih sehat, mempunyai ketrampilan dan sebagainya. Akan tetapi fasilitas ini haruslah dipakai sedemikian rupa, sehingga terjadi suatu interaksi yang timbal balik dan sederajat, saling berbagi dan menumbuhkan. Interaksi yang demikian akan menempatkan pendamping dalam perspektif yang lebih luas bahwa perhatiannya tidak

hanya pada problem atau gejala saja tetapi lebih dalam, yakni secara holistik : fisik, mental, sosial dan rohani yang bermuara pada pengutuhan kehidupan si penderita yang sebelumnya mengalami krisis. Sedangkan istilah pastoral. Berasal dari “pastor” dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani disebut “*poimen*”, yang artinya “gembala”. Secara Tradisional, dalam kehidupan gerejawi gembala disamakan dengan pendeta yang harus menjadi gembala bagi jemaatnya atau “domba-Nya”. Istilah pastor dalam konotasi praktisnya berarti merawat atau memelihara. Sikap pastoral harus mewarnai semua sendi pelayanan setiap orang sebagai orang-orang yang sudah dirawat dan diasuh oleh Allah secara sungguh-sungguh. Maka dalam karya pastoral hendaklah diingat bahwa sebagai pendeta, ia dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba Allah, yakni sesama kita manusia.

Harun nasution (dalam Jalaluddin, 2004) membedakan pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-din*, *religi* (*relegere*, *religare*) dan *agama*. *Al-din* berarti undang-undang atau hukum. Nasution (1986) menyatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indra, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Uyun (1998) agama sangat mendorong pemeluknya untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta

giat berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Berdasarkan pada istilah agama dan religi muncul istilah *religiusitas*.

Mangunwijaya (1982) juga membedakan istilah religi atau agama dengan istilah *religiusitas*. Agama menunjuk aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban sedangkan *religiusitas* mengacu pada aspek religi yang dihayati oleh individu di dalam hati. Pengertian *religiusitas* berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Glock dan Stark (dalam Ancok, 2005) adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut seseorang. Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *religiusitas* merupakan suatu keyakinan dan penghayatan akan ajaran agama yang mengarahkan perilaku seseorang sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Agar penelitian dapat terarah dengan baik peneliti melakukan penelitian sesuai prosedur pengumpulan data dan tahap-tahap penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data. Pada penelitian kualitatif peneliti bukan sebagaimana seharusnya apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh sumber data. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Lapas Klas IIA

Ambon yang beragama Kristen Protestan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendampingan pastoral dalam meningkatkan Religiusitas warga binaan kasus pelecehan seksual kepada anak di Lapas Klas IIA Ambon. Adapun hasil observasi dan wawancara secara umum yang peneliti temui dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Hasil Observasi dengan Warga Binaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak:

Observasi dengan warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan pada tanggal 28 April 2017 di lakukan di Lapas Klas IIA Ambon. Dalam observasi ini ada beberapa aspek yang peneliti amati dengan kriteria baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Adapun hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Lapas Klas IIA Ambon memberikan kesempatan yang baik kepada semua warga binaan. Termasuk warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak untuk melakukan kegiatan keagamaan. Ibadah dilakukan di Gereja pada setiap hari Minggu.
2. Semua hak-hak warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak diberikan secara baik. Khususnya hak untuk mendekatkan diri

kepada Tuhan (Spiritualitas). Sehingga penelitian memberi criteria penilaian baik sekali.

3. Memberikan kesempatan kunjungan dari keluarga kepada warga binaan.

Dari hasil observasi yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Lapas Klas IIA Ambon tetap memperhatikan hak-hak warga binaan termasuk hak untuk beribadah. Namun, karena keterbatasan SDM di Lapas, maka warga binaan tidak mendapat pelayanan pastoral.

b) Hasil wawancara dengan Warga Binaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Wawancara dengan warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan pada hari Jumat 5 Mei 2017 & 19 Mei 2017.

1. Apakah alasan saudara melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari wawancara mendalam dari informan I FT<sup>1</sup> yaitu: saya melakukannya karena khilaf. Jawaban lain peneliti peroleh dari informan ke II MS<sup>2</sup>, yaitu: saya tidak merencanakan hal itu namun tiba-tiba ketika saya melihat korban saya menjadi gelap mata. Jawaban yang hampir sama peneliti peroleh dari

---

<sup>1</sup> Wawancara, 5 Mei 2017

<sup>2</sup> Ibid.

responden III JS<sup>3</sup>, yaitu: saya tidak berencana melakukan kejahatan tersebut, namun tiba-tiba saya ingin melakukannya dengan korban. Responden ke IV, yaitu JK<sup>4</sup> menjawab bahwa ia memang telah merencanakan hal tersebut karena sakit hati dengan korban yang selalu menolah cintanya. Responden ke V yaitu ABE<sup>5</sup> menjawab ia tidak merencanakan hal itu, ia tiba-tiba menjadi gelap mata ketika melihat korban memakai pakaian yang sedikit terbuka. Responden ke VI yaitu SK<sup>6</sup> menjawab, karena ia terpengaruh dengan minuman keras (*sopi*) sehingga ia melakukan kejahatan tersebut. Responden ke VII yaitu CB<sup>7</sup> menjawab ia melakukan kejahatan tersebut karena baru selesai menonton video porno melalui internet. Responden ke VIII<sup>8</sup> yaitu DJ juga menjawab hal yang sama dengan responden sebelumnya. Responden ke IX<sup>9</sup> yaitu CR menjawab, ia melakukan kejahatan tersebut karena desakan dari teman-temannya yang ingin melihat keberaniannya. Responden terakhir ke X yaitu FN<sup>10</sup>

menjawab ia melakukan kejahatan tersebut karena pengaruh minuman keras (*sopi*).

Jawaban dari kesepuluh informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kejahatan yang para warga binaan lakukan awalnya tidak direncanakan. Namun, ketika melihat korban dorongan biologis pelaku sangat tinggi dan mempengaruhi cara berpikir pelaku sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan ini juga dipicu dari lingkungan, antara lain minuman keras, media sosial (video porno), dorongan negative dari teman.

2. Apakah saudara menyadari bahwa perbuatan saudara adalah dosa di hadapan Allah dan melanggar hukum di Indonesia?

Dari hasil wawancara yang mendalam dari kesepuluh responden mereka memberikan jawaban yang sama yaitu mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka adalah dosa dan melanggar hukum di Indonesia.

3. Apakah saudara menyesali perbuatan yang telah dilakukan?

Dari kesepuluh responden menjawab bahwa mereka menyesal karena akibat dari perbuatan mereka, mereka

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Wawancara, 19 Mei 2017

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

harus terpisah dari keluarga dan tinggal di dalam Lapas selama bertahun-tahun. Jawaban dari ketiga informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa para warga binaan telah menyadari kesalahan mereka dan mereka ingin memperbaiki diri kedepannya.

4. Apa upaya yang saudara lakukan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri dengan Tuhan selama berada di Lapas?

Dari hasil wawancara yang mendalam para responden menjawab mereka sering melakukan perenungan diri secara pribadi dan mengikuti ibadah setiap hari Minggu di Gereja Lapas

5. Setelah menjalankan masa hukuman di Lapas apa yg akan saudara lakukan?

Dari hasil wawancara yang mendalam semua responden memiliki jawaban yang sama. Yaitu mereka ingin memperbaiki diri dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Mereka ingin bertobat dan hidup sesuai kehendak Tuhan.

6. Apakah saudara memerlukan pendampingan khusus untuk lebih mengarahkan kehidupan saudara kepada Tuhan (contohnya pastoral dari seorang teolog/pendeta)?

Dari hasil wawancara semua responden menjawab, mereka sangat membutuhkan seorang

konselor untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit di Lapas, dan lebih menjalankan perintah Tuhan. namun, tenaga konselor kerohanian tidak ada di Lapas.

- c) Hasil wawancara dengan Petugas Lapas Klas IIA Ambon

Dari hasil wawancara dengan petugas Lapas yaitu ER<sup>11</sup>, responden menjawab bahwa kegiatan pembinaan di Lapas sehubungan dengan pendampingan pastoral hanya dilakukan pada hari Minggu dan kegiatan ini juga tidak dilakukan secara rutin pada setiap minggunya. Alasannya, dari pihak Lapas tidak memiliki SDM (untuk pastoral) sehingga dari pihak Lapas hanya menanti bantuan dari para pendeta dan majelis yang hadir dalam Ibadah Minggu di Gereja Lapas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh pendampingan pastoral terhadap tingkat religiusitas warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak, diterima. Semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah tingkat kejahatan. Sebaliknya, semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi kejahatan. Menurut Daradjat (1978), keyakinan beragama menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang. Keyakinan itu akan mengawasi segala tindakan, perkataan, bahkan perasaannya. Pada saat seseorang tertarik pada sesuatu hal yang tampaknya menyenangkan, maka keimanannya akan cepat bertindak

<sup>11</sup> Ibid.

menimbang dan meneliti apakah hal tersebut baik atau tidak menurut agamanya.

Agama mempunyai peranan penting dalam pembinaan moral karena nilai-nilai moral yang datang dari agama tetap dan bersifat universal. Apabila dihadapkan pada suatu dilema, seseorang akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nilai-nilai moral yang datang dari agama. Dimana pun orang itu berada dan pada posisi apapun, dia akan tetap memegang prinsip moral yang telah tertanam dalam hati nuraninya (Daradjat, 1991). Oleh karena itu nilai-nilai agama yang telah diinternalisasi oleh seseorang, diharapkan mampu menuntun semua perilakunya.

Menurut Glock dan Stark (1966), nilai-nilai agama itu dapat berupa keyakinan atau kepercayaan terhadap kebenaran agamanya, misalnya kepercayaan adanya Allah, Malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. Kemudian nilai agama yang berupa kepatuhan untuk melakukan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya, misalnya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Ada juga yang berupa perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami atau dirasakan. Nilai agama lainnya adalah seberapa jauh seseorang memahami dan mengetahui ajaran agamanya terutama yang ada dalam kitab suci. Dan yang terakhir agama dapat mengukur seberapa jauh perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agama di dalam kehidupan sosial, seperti etos kerja, hubungan interpersonal, kepedulian kepada penderitaan orang lain, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian, dilihat bahwa tingkat religiusitas warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak awalnya sangat rendah. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terlihat bahwa responden memiliki kehidupan religi atau dengan kata lain hubungan responden dengan Allah Sang pemberi hidup, tidak terjalin dengan baik. Sehingga kehidupan mereka jauh dari perintah Tuhan, maka tidak mengherankan jika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah (dosa) termasuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Sehingga dari data tersebut perlu dilakukan pendampingan pastoral. Pendampingan pastoral tentunya akan mempengaruhi tingkat religiusitas warga binaan. Tujuannya agar warga binaan dapat menyadari perbuatan mereka, dan tidak mengulangi kesalahan yang salah sehingga dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah tingkat kejahatan. Sebaliknya, semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi kejahatan.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan antara religiusitas dengan kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan di Lapas Klas II Ambon. Semakin tinggi religiusitas maka semakin

rendah kejahatan. Sebaliknya, semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak

2. Pendampingan pastoral mempengaruhi peningkatan religiusitas warga binaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Lapas Klas IIA Ambon.

## KEPUSTAKAAN

- Abineno J.L. Apa Kata Alkitab. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Berkhof H. & Enklaar I.H. Sejarah Gereja. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Bodgan & Biklen. Qualitative research methods. New York Pearson, 1982
- Douglas J.D. Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I (A-L). Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2002
- Komisi Kitab Suci Kepausan. Penafsiran Alkitab Dalam Gereja. Yogyakarta: Kanisius 2002
- Moleong J. Lexy. Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Nasution, S. Metode research. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- O'Collins & G.F.Edward. Kamus Teologi. Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Satori Djama'an & Komariah Aan. Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Alfabeta, 2012
- Sitompul A.A & Beyer U. Metode Penafsiran Alkitab. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta 2009
- Lembaga Alkitab Indonesia, Tafsiran Alkitab Masa Kini. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000
- Verkuyl J. Aku Percaya. Jakarta: BPK Gunung Mulia 2003.